



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 636/Pdt.P/2021/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ir. Leonarto Djokosetio , bertempat tinggal di Jalan Sumber Sugih Kavling 17 – 2, Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Agus Sutarsa, S.H., Ponco Putra, S.H., M.H. dan Renita F.R.Rukmana, S.H., MKn, Ketiganya Advokat, beralamat di Jalan Batu Indah I No. 24 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dibawah register Nomor : 636/Pdt.P/2021/PN.Bdg tanggal 14 September 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Bandung, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon / Ir. Leonarto Djokosetio;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama : Muljati Gunawan (alias Mulyati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim), pada tanggal 15 Agustus 1973. Sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 432 / 1973 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung ;
3. Bahwa dari pernikahan diatas, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Arief Pranadi Setio , laki - laki, saat ini berumur 45 thn
 - Cynthia Lestari Setio , perempuan, saat ini berumur 43 thn
4. Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Isterinya / Muljati Gunawan, telah mempunyai harta - bersama, berupa :

Halaman 1 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Sebidang tanah berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 637 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay, gambar situasi No. 2047 / Ciwaruga / 1985, luas : 268 m2, tercatat atas nama : Doctoranda Nyonya Mulyati Gunawan (Gouw Ay Kim) / Isteri Pemohon ;
- 4.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 252 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, gambar situasi No. 3976 / 1997 Luas : 421 m2 tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio / Pemohon ;
- 4.3. Sebidang tanah darat berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 941 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, surat ukur No. 00704 / Cinanjung / 2000, tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio / Pemohon ;
- 4.4. Sebidang tanah berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 942, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Sari, Desa Cinanjung, Surat Ukur No. 00705 / Cinanjung / 2000 Luas : 193 m2, tercatat atas nama : Nyonya Mulyati Gunawan / Isteri Pemohon;
5. Bahwa saat ini Isteri Pemohon / Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim), menderita sakit Demensia Alzheimer. Sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Advent tertanggal 19 April 2021. Sehingga tidak dapat melakukan aktivitas keseharian, pekerjaan, dan membuat keputusan secara mandiri ;
6. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh Isteri pemohon, selain itu terhadap Harta bersama tersebut diatas akan dijual dan atau dijaminan, yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk biaya : Perawatan, pengobatan Isteri Pemohon, dan juga untuk tambahan modal usaha serta dibagikan kepada anak-anak pemohon. Namun demikian karena Isteri Pemohon saat ini menderita sakit Demensia Alzheimer, maka terlebih dahulu perlu ditunjuk yang mewakili melakukan tindakan hukum ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon berkeinginan ditunjuk selaku Pengampu bagi Isteri-nya yang bernama : Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim), untuk mewakili melakukan tindakan hukum dalam kehidupan sehari-hari, selain itu mewakili untuk menjual dan atau menjaminkan objek harta Bersama ;
8. Bahwa khusus objek harta bersama sesuai dengan SHM No. 637 tersebut diatas (permohonan angka 4.1.) akan diberikan / dihibahkan kepada salah satu anak pemohon yang bernama : Arief Pranadi Setio. Dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari : Cynthia Lestari Setio – selaku anak kedua dari Pemohon / adik kandung dari : Arief Pranadi Setio ;
9. Bahwa untuk maksud wali Pengampu tersebut diatas terlebih dahulu harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls 1A Kota Bandung ;

Maka : Berdasarkan uraian – uraian diatas, pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Ir. Leonarto Djokosetio, sebagai Pengampu dalam kehidupan sehari-hari bagi Isterinya yang bernama : Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim);
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta selaku Pengampu mewakili tindakan hukum dari Isterinya / Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim). Untuk menjual dan atau menjaminkan harta bersama – berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 252 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, gambar situasi No. 3976 / 1997 Luas : 421 m2 tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio / Pemohon ;
 - 3.2. Sebidang tanah darat berikut turutan yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 941 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, surat ukur No. 00704 / Cinanjung / 2000, tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio / Pemohon ;
 - 3.3. Sebidang tanah berikut turutan yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 942, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat,

Halaman 3 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Sari, Desa Cinanjung,
Surat Ukur No. 00705 / Cinanjung / 2000 Luas : 193 m2, tercatat atas
nama : Nyonya Mulyati Gunawan / Isteri Pemohon;

4. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta selaku Pengampu mewakili tindakan hukum dari Isterinya / Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim). Untuk memberikan / menghibahkan salah satu (1) harta bersama kepada anak pemohon yang bernama Arief Pranadi Setio – yaitu :

“ Sebidang tanah berikut turutan yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 637 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay, gambar situasi No. 2047 / Ciwaruga / 1985, luas : 268 m2, tercatat atas nama : Doctoranda Nyonya Mulyati Gunawan (Gouw Ay Kim) / Isteri Pemohon “ ;

5. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ir. Leonarto Djokosetio**, NIK: 3273030703450001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, (diberi tanda Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mulyati Gunawan**, NIK : 3273036802500001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung tanggal 15 Agustus 1973, (diberi tanda Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Perkawinan No.432/1973 antara **Leonarto Djokosetio** dengan **Mulyati Gunawan** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Juni 2021, (diberi tanda Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3273033107100326 atas nama Kepala Keluarga **Ir. Leonarto Djokosetio**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 28-01-2016, (diberi tanda Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Mulyati Gunawan** dari Rumah Sakit Advent Bandung tertanggal 19 April 2021 , (diberi tanda Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Persetujuan dari Cynthia Lestari tanggal 2 September 2021 (diberi tanda Bukti P-6);

Halaman 4 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.637 Kel.Babakan Ciparay Kec.Babakan Ciparay Kotamadya Bandung, Blok Babakan Kav.37-6, Gambar Situasi Tgl.22-8-1985 No.2047/1985 Luas 268 M2, atas nama Pemegang Hak **Dra. Mulyati Gunawan (Gouw Ay Kim)**, yang diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal 22-8-1985 (diberi tanda Bukti P-7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.252 Desa Cinanjung Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang, Blok Cijanggale, Gambar Situasi Tgl.26-12-1997 No.3976 Luas 421 M2, atas nama Pemegang Hak **Ir. Leonarto Djokosetio**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tanggal 14-1-1998 (diberi tanda Bukti P-8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00941 Desa Cinanjung Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang, Letak Tanah RT.01/RW.01, Surat Ukur Tgl.25-03-2000 No.00704/CINANJUNG/2000 Luas 229 M2, atas nama Pemegang Hak **Ir. Leonarto Djokosetio**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tanggal 27-03-2000 (diberi tanda Bukti P-9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00942 Desa Cinanjung Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang, Letak Tanah RT.01/RW.01, Surat Ukur Tgl.25-03-2000 No.00705/CINANJUNG/2000 Luas 193 M2, atas nama Pemegang Hak **Mulyati Gunawan**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tanggal 27-03-2000 (diberi tanda Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Ny. Mulyati Gunawan** dari Rumah Sakit Advent Bandung tertanggal 19 April 2021 , (diberi tanda Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Persetujuan dari Cynthia Lestari tanggal 7 Oktober 2021 (diberi tanda Bukti P-12)

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-12, tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARIEF PRANADI SETIO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu dari istrinya ;
- Bahwa nama istrinya Pemohon yang juga ibu kandung saksi adalah Mulyati Gunawan;
- Bahwa orang tua saksi menikah secara agama Katholik;

Halaman 5 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan orang tua saya tersebut telah dilahirkan 2(dua) orang anak yaitu saksi sendiri Arief Pranadi Setio, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 25 Agustus 1975 dan Cynthia Lestari, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 September 1977;
- Bahwa dari pernikahan orang tua saksi tersebut telah mempunyai harta bersama, diantaranya :
 1. Sebidang tanah berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 637 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay, gambar situasi No. 2047 / Ciwaruga / 1985, luas : 268 m2, tercatat atas nama : Doctoranda Nyonya Mulyati Gunawan (Gouw Ay Kim) ;
 2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 252 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, gambar situasi No. 3976 / 1997 Luas : 421 m2 tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio ;
 3. Sebidang tanah darat berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 941 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, surat ukur No. 00704 / Cinanjung / 2000, tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio ;
 4. Sebidang tanah berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 942, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Sari, Desa Cinanjung, Surat Ukur No. 00705 / Cinanjung / 2000 Luas : 193 m2, tercatat atas nama : Nyonya Mulyati Gunawan;
- Bahwa keadaan ibu kandung saksi sekarang ini sama sekali sudah tidak bisa berkomunikasi serta tidak mampu melakukan aktivitas keseharian, pekerjaan dan membuat keputusan sendiri;
- Bahwa keseharian dari ibu kandung saksi tersebut membutuhkan orang lain yang harus membantu;

Halaman 6 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung saksi tinggal bersama dengan ayah kandung saksi di Jalan Sumber Sugih Kavling 17-2, Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa tujuan Pemohon/ayah kandung saksi mengajukan permohonan ini adalah untuk ditunjuk sebagai wali pengampu terhadap istrinya/ibu kandung saksi (Mulyati Gunawan) untuk mewakili kepentingan hukum dari istrinya/ibu kandung saksi tersebut dalam hal menjual 3(tiga) bidang tanah yang berlokasi di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan menghibahkan/memberikan sebidang tanah berikut bangunan yang dipakai tempat tinggal sekarang oleh orang tua saksi yang berlokasi di Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kepada saya ;
- Bahwa Adik kandung saksi tidak masalah/tidak merasa keberatan dikarenakan telah diberi uang oleh orang tua saksi senilai dari rumah yang akan dihibahkan/diberikan kepada saksi tersebut;
- Bahwa Adik kandung saksi sekarang tinggal di Singapura bersama dengan suaminya;

2. Saksi **GEORGE SUNANDI UTAMA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu dari istrinya ;
- Bahwa nama istrinya Pemohon adalah Mulyati Gunawan;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya menikah secara agama Katholik;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dilahirkan 2(dua) orang anak yaitu Arief Pranadi Setio, laki-laki, berumur sekitar 45 tahun dan Cynthia Lestari, perempuan, berumur sekitar 43 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah mempunyai harta bersama, diantaranya :

1. Sebidang tanah berikut turutan yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 637 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay, gambar situasi No. 2047 / Ciwaruga / 1985, luas : 268 m2, tercatat atas nama : Doctoranda Nyonya Mulyati Gunawan (Gouw Ay Kim) ;
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 252 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat,

Halaman 7 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, gambar situasi No. 3976 / 1997 Luas : 421 m2 tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio ;

3. Sebidang tanah darat berikut turutan yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 941 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, surat ukur No. 00704 / Cinanjung / 2000, tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio ;

4. Sebidang tanah berikut turutan yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 942, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Sari, Desa Cinanjung, Surat Ukur No. 00705 / Cinanjung / 2000 Luas : 193 m2, tercatat atas nama : Nyonya Mulyati Gunawan;

- Bahwa keadaan istrinya Pemohon sekarang ini sama sekali sudah tidak bisa berkomunikasi serta tidak mampu melakukan aktivitas keseharian, pekerjaan dan membuat keputusan sendiri;
- Bahwa keseharian dari istrinya Pemohon tersebut membutuhkan orang lain yang harus membantu;
- Bahwa Istrinya Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Sumber Sugih Kavling 17-2, Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditunjuk sebagai wali pengampu terhadap istrinya (Mulyati Gunawan) untuk mewakili kepentingan hukum dari istrinya tersebut dalam hal menjual 3(tiga) bidang tanah yang berlokasi di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan menghibahkan/memberikan sebidang tanah berikut bangunan yang dipakai tempat tinggal sekarang oleh Pemohon dan istrinya yang berlokasi di Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kepada anaknya Arif Pranadi Setio ;
- Bahwa adik kandung Arif Pranadi Setio tidak masalah/tidak merasa keberatan dikarenakan telah diberi uang oleh Pemohon senilai dari rumah yang akan dihibahkan/diberikan tersebut;
- Bahwa anak kandung kedua Pemohon sekarang tinggal di Singapura bersama dengan suaminya;

Halaman 8 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan bahwa pada prinsipnya Pemohon mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan sebagai wali pengampu dari istri Pemohon bernama Mulyati Gunawan (Alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim) sedang menderita sakit Demensia Alzheimer jenis penyakit gangguan kognisi/intelektual dan perilaku yang berat, yang membuat pasien tidak mampu melakukan aktivitas keseharian, pekerjaan, dan membuat keputusan secara mandiri;

Menimbang, bahwa alasan utama yang dikemukakan Pemohon di muka persidangan adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh Istri Pemohon, selain itu terhadap Harta bersama tersebut diatas akan dijual dan atau dijaminkan, yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk biaya : Perawatan, pengobatan Istri Pemohon, dan juga untuk tambahan modal usaha serta dibagikan kepada anak-anak pemohon. Namun demikian karena Istri Pemohon saat ini menderita sakit Demensia Alzheimer, maka terlebih dahulu perlu ditunjuk yang mewakili melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah menyampaikan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan para saksi dan keterangan pemohon dimuka persidangan, Pengadilan telah menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama : Muljati Gunawan (alias Mulyati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim), pada tanggal 15 Agustus 1973, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 432 / 1973 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Bandung (vide P-3) ;
- Bahwa dari pernikahan diatas, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Arief Pranadi Setio, laki - laki, saat ini berumur 45 thn;

Halaman 9 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cynthia Lestari Setio, perempuan, saat ini berumur 43 thn;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Isterinya / Muljati Gunawan, telah mempunyai harta - bersama, berupa :
 1. Sebidang tanah berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 637 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay, gambar situasi No. 2047 / Ciwaruga / 1985, luas : 268 m2, tercatat atas nama: Doctoranda Nyonya Mulyati Gunawan (Gouw Ay Kim) / Isteri Pemohon(vide P-7) ;
 2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 252 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, gambar situasi No. 3976 / 1997 Luas : 421 m2 tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio / Pemohon(vide P-8) ;
 3. Sebidang tanah darat berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 941 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, surat ukur No. 00704 / Cinanjung / 2000, tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio / Pemohon(vide P-9) ;
 4. Sebidang tanah berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 942, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Sari, Desa Cinanjung, Surat Ukur No. 00705 / Cinanjung / 2000 Luas : 193 m2, tercatat atas nama : Nyonya Mulyati Gunawan / Isteri Pemohon(vide P-10);
- Bahwa saat ini Isteri Pemohon / Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim), menderita sakit Demensia Alzheimer, sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Advent tertanggal 19 April 2021(vide P-5 dan P-11). Sehingga tidak dapat melakukan aktivitas keseharian, pekerjaan, dan membuat keputusan secara mandiri ;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh Isteri pemohon, selain itu terhadap Harta bersama tersebut diatas akan dijual dan atau dijaminkan, yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk biaya : Perawatan, pengobatan Isteri Pemohon, dan juga untuk tambahan modal usaha serta dibagikan kepada anak-anak pemohon. Namun demikian karena Isteri

Halaman 10 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini menderita sakit Demensia Alzheimer, maka terlebih dahulu perlu ditunjuk yang mewakili melakukan tindakan hukum ;

- Bahwa pemohon berkeinginan ditunjuk selaku Pengampu bagi Isteri-nya yang bernama : Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim), untuk mewakili melakukan tindakan hukum dalam kehidupan sehari-hari, selain itu mewakili untuk menjual dan atau menjaminkan objek harta Bersama ;
- Bahwa untuk maksud wali Pengampu tersebut diatas terlebih dahulu harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls 1A Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan meninjau dan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Bandung ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti P-1 dan P-2 (berupa Kartu Tanda Penduduk) dan P-4 (berupa Kartu Keluarga) serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi, ternyata bahwa benar baik Pemohon maupun istri Pemohon MULJATI GUNAWAN adalah penduduk dan berdiam di Jalan Sumber Sugih Kavling 17 – 2, Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung sehingga Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bandung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 436 KUH Perdata bahwa segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan meninjau dan mempertimbangkan permasalahan pokok dari permohonan Pemohon tersebut, apakah dimungkinkan secara hukum bahwa seorang suami boleh menjadi pengampu dari istrinya dengan alasan sakit Demensia Alzheimer jenis penyakit gangguan kognisi/intelektual dan perilaku yang berat ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan meninjau terlebih dahulu akan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara difinitif “Pengampuan” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator);

Halaman 11 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat ditempatkan dibawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, juga karena lemah akal pikirannya dan merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, sedangkan yang wajib ditempatkan dibawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan :

1. Dungu (annozelheid / imbecility) ;
2. Sakit ingatan (krankzinningheid / lunacy);
3. Mata gelap (razerny / rage) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 434 ayat (3) KUHPdata disebutkan bahwa “dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya “ ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampuan, dikaitkan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, maka dimungkinkan adanya pengampuan Pemohon terhadap isteri Pemohon bilamana memang memenuhi syarat atas keadaan kurandus (dalam hal ini isteri Pemohon) ;

Menimbang, bahwa untuk lebih obyektif melihat dengan jelas mengenai kondisi isteri Pemohon, maka Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat ke kediaman Pemohon dan istri Pemohon, dan telah ditemukan fakta bahwa keadaan atau kondisi isteri Pemohon menderita sakit gangguan kejiwaan sebab perilaku dan cara berkomunikasi tidaklah normal, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa isteri Pemohon dapat dikategorikan sebagai “ Sakit ingatan”, karena isteri Pemohon tidak mampu berfikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagai layaknya orang lain pada umumnya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditunjang oleh surat-surat bukti antara lain Surat Keterangan atas nama **Mulyati Gunawan** dari Rumah Sakit Advent Bandung tertanggal 19 April 2021 (vide P-5 dan P-11), serta keterangan para Saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Isteri Pemohon memang telah menderita sakit gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam mengurus harta dan diri pribadinya sendiri dan semuanya perlu bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula bukti P-6 dan P-12 berupa Surat Pernyataan Dan Persetujuan telah membuktikan bahwa CYNTHIA LESTARI anak kandung kedua Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa berjanji sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan Dan Persetujuan ini, maupun kelak dikemudian hari, saya dan anak keturunan saya, termasuk suami saya, tidak akan melakukan tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan pemberian hibah yang berasal dari orang tua kami dalam ini ibu saya/Mulyati Gunawan alias Gouw Ay Kim alias

Halaman 12 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muljati Gunawan berupa Sebidang tanah berikut turutan yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 637 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay, gambar situasi No. 2047 / Ciwaruga / 1985, luas : 268 m2, tercatat atas nama: Doctoranda Nyonya Mulyati Gunawan (Gouw Ay Kim);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari isteri Pemohon yang bernama Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim) dapat dikabulkan dan sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap Harta bersama tersebut diatas akan dijual dan atau dijaminkan, yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk biaya : Perawatan, pengobatan Isteri Pemohon, dan juga untuk tambahan modal usaha serta dibagikan kepada anak-anak pemohon, maka Pengadilan memandang bahwa permohonan tersebut adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku khususnya menunjuk pada Pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai Pengampuan serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Ir. Leonarto Djokosetio, sebagai Pengampu dalam kehidupan sehari-hari bagi Isterinya yang bernama : Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim);
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta selaku Pengampu mewakili tindakan hukum dari Isterinya / Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim). Untuk menjual dan atau menjaminkan harta bersama – berupa :
 - 3.1 Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 252 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, gambar situasi

Halaman 13 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3976 / 1997 Luas : 421 m2 tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio / Pemohon ;

3.2 Sebidang tanah darat berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 941 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari, Desa Cinanjung, surat ukur No. 00704/ Cinanjung/2000, tercatat atas nama : Insinyur Leonarto Djokosetio/ Pemohon ;

3.3 Sebidang tanah berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 942, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Sari, Desa Cinanjung, Surat Ukur No. 00705 / Cinanjung / 2000 Luas : 193 m2, tercatat atas nama : Nyonya Mulyati Gunawan / Isteri Pemohon;

4. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta selaku Pengampu mewakili tindakan hukum dari Isterinya / Mulyati Gunawan (alias Muljati Gunawan dahulu bernama Gouw Ay Kim). Untuk memberikan / menghibahkan salah satu (1) harta bersama kepada anak pemohon yang bernama Arief Pranadi Setio – yaitu :

“ Sebidang tanah berikut turutan yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 637 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Bandung, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallea, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay, gambar situasi No. 2047 / Ciwaruga / 1985, luas : 268 m2, tercatat atas nama : Doctoranda Nyonya Mulyati Gunawan (Gouw Ay Kim) / Isteri Pemohon “ ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Riyanto Aloysius, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 636/Pdt.P/2021/PN.Bdg, tertanggal 14 September 2021 dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cecep Wahyu Nuryana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 14 dari 14 Penetapan No:636/Pdt.P/2021/PN. Bdg



Cecep Wahyu Nurayan, S.H.

Riyanto Aloysius, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-	
3. PNBP Relas	: Rp.	10.000,-	
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,-	
5. Materai	: Rp.	10.000,-	
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	1.110.000,-	(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)